



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Bangka Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /2 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H., M.H., Syaidah Irma, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Melati No.258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 103/SK/LPHP/PH/IV/2024/PKP tanggal 18 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba, tanggal 20 Mei 2024, Nomor 13/SK.P/2024.PN Kba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap Anak*" melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang tap perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan agar Terdakwa Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) helai BH warna pink;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan panjang warna hitam bergambar boneka beruang;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan pendek bergambar orang bertopeng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono) karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-36/Bateng/Eoh.2/04/2024 tanggal 03 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 di rumah yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:--

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 21.00 wib Anak korban mengirim Chat Whatsapp kepada Terdakwa dengan maksud menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas chat tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang dirumah dan Terdakwa mengajak Anak korban untuk ketemu;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menjemput Anak korban di Gang dekat rumah Anak korban kemudian pergi bersama Terdakwa jalan-jalan keliling – keliling, sesampai didaerah batu belubang Anak korban dan Terdakwa berteduh di depan SD dikarenakan hujan, lalu Terdakwa mengatakan “CEMANA KA NEK PULANG NE/GIMANA KAMU MAU PULANG INI” Anak korban menjawab “ DEK TAU KU/GAK TAU ANAK KORBAN ” Terdakwa berkata “ CEMANA KA TIDUK RUMAH KU BAI/GIMANA KAMU TIDUR DIRUMAH ANAK KORBAN SAJA” Anak korban jawab “KU NGGAK KELAK MAK KA MARAH/ ANAK KORBAN TIDAK MAU NANTI TAKUT IBU MU MARAH” Terdakwa berkata “DEK MARAH MAK KU DEK/TIDAK MARAH MAMA KU GAK” lalu Anak korban jawab “ BASING LAH” ;
- Bahwa sekira jam 23.00 wib Terdakwa membawa Anak korban menuju rumah Terdakwa namun Anak korban diturunkan disamping rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan ayahnya, bertanya kepada Terdakwa “KA DARI MANE’” Terdakwa menjawab “ DARI RUMAH KAWAN” lalu Terdakwa memasukan kendaraannya didalam rumahnya dan Ayah Terdakwa Masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa memanggil

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



Anak korban untuk masuk kerumah Terdakwa lalu Anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa berkata " MASUK LAH LUK KE KAMAR YA/ MASUK DULU KE KAMAR YA" sambil menunjukkan tangan kearah kamarnya, lalu Anak korban masuk kekamar Terdakwa dan duduk di atas tempat tidur tidak lama kemudian Terdakwa Masuk ke kamar dan duduk di atas tempat tidur disamping Anak korban ,Terdakwa berkata " SUBUH KU ACAK NGANTER KA PULANG/ SUBUH ANAK KORBAN BISA MENGATAR KAMU PULANG" Anak korban jawab " AOK LAH/ IYA LAH" Terdakwa berkata " TIDUK LAH KA YAH/ TIDUR LAH KAMU" Anak korban jawab "AOK LAH/IYA LAH";

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira jam 00.30 wib Terdakwa dan Anak korban berbaring didalam kamar Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Anak korban sedang berpelukan diatas tempat tidur lalu Terdakwa berkata "YO KITA MAEN/ AYO KITA BERHUBUNGAN" Anak korban menjawab "KU ENGGA KU TAKUT HAMIL/ ANAK KORBAN ENGGAK ANAK KORBAN TAKUT HAMIL" Terdakwa Berkata " DEK HAL DEK/TIDAK APA-APA" lalu Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) Kali kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak korban sampai atas perut Anak korban lalu Terdakwa meraba perut. Anak korban menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa membuka Celana dan celana dalam nya sampai lutut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban sebatas lutut yang mana posisi Anak korban saat itu baring telentang lalu Terdakwa menindih Anak korban dari atas dan mencium leher sebelah kanan Anak korban lalu memegang tangan kiri Anak korban dan tangan kanan Terdakwa meremas panyudara Anak korban langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan mengoyang-goyang kan dengan cara maju mundur kurang lebih 5 (lima) Menit dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban yang mana saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat pengaman;

- Bahwa setelah itu Anak korban berkata "KI KU TAKUT HAMIL/FIKI ANAK KORBAN TAKUT HAMIL" Terdakwa menjawab" DEK HAL DEK MISAL KA HAMIL MAK KA TAU DISURUH KAWIN KITA KAWIN/TIDAK APA-APA, TIDAK,MISAL KAMU HAMIL,IBU KAMU TAU DISURUH NIKAH KITA NIKAH" kemudian Terdakwa mengenakan kembali celananya sedangkan Anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan Anak korban setelah membersihkan kemaluan Anak korban kemudian Anak korban mengenakan celana Anak korban lalu Anak korban Kembali pergi ke kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu Anak korban melihat Terdakwa sedang berbaring diatas tempat tidur terus Anak korban berbaring disamping Terdakwa tidak lama kemudian Anak korban dan Terdakwa tidur;

- Bahwa Persetubuhan yang kedua sekira jam 08.00 wib Ketika Anak korban bangun tidur tiba-tiba Terdakwa langsung menindih Anak korban dari atas dan langsung membuka semua celana yang Anak korban kenakan lalu Terdakwa membuka semua celana yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa mencium leher sebelah kanan Anak korban dan mencium bibir Anak korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa meremas panyudarah sebelah kanan Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa meremas panyudara sebelah kiri Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali terus Terdakwa langsung memasukan alat kelaminya ke dalam vagina Anak korban dan mengoyang-goyangkannya dengan cara maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat pengaman kemudian Anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vagina Anak korban dan Anak korban langsung mengenakan Kembali celana Anak korban setelah dari kamar mandi Anak korban Kembali ke kamar dan melihat Terdakwa baring ditempat tidur tidak lama kemudian Anak korban dan Terdakwa tidur;

- Bahwa Persetubuhan yang ketiga sekira jam 12.30 wib saat Anak korban bangun Anak korban melihat Terdakwa baring sambil main Hanphone dan Anak korban mendekati Terdakwa duduk disebelah Terdakwa lalu Anak korban meminta Terdakwa untuk diantarkan pulang dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dari arah samping kiri terus Terdakwa menggosok-gosok perut Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kirinya selanjutnya Terdakwa langsung menindih Anak korban dari atas dan langsung mencium leher sebelah kiri Anak korban lalu Anak korban berkata "KU DAK KAWA KAYAK NI , KU NEK PULANG/ ANAK KORBAN MAU SEPERTI INI , ANAK KORBAN MAU PULANG" Terdakwa hanya diam dan menutup mulut Anak korban dengan tangan sebelah kirinya kemudian Terdakwa mau membuka celana Anak korban namun Anak korban tahan dengan tangan kanan Anak korban akan tetapi Terdakwa memaksa membuka semua celana Anak korban lalu Anak korban mau berangkat duduk Terdakwa mendorong kedua bahu Anak korban menggunakan kedua tangannya sehingga Anak korban terbaring lalu Terdakwa memegang tangan Anak korban setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kedua tangan Anak korban menggunakan tangan kiri Terdakwa membuka semua celana yang dikenakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban mengoyang-goyangkannya dengan cara maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat pengaman kemudian Anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vagina Anak korban dan Anak korban langsung mengenakan Kembali celana Anak korban setelah dari kamar mandi Anak korban Kembali ke kamar, Anak korban melihat Terdakwa sedang duduk dan merokok lalu Anak korban duduk disamping Terdakwa lalu Anak korban berkata "KAPAN KA NEK NGANTER KU PULANG/KAPAN KAMU MAU ANTAR ANAK KORBAN PULANG" Terdakwa jawab "MALAM NI LAH/MALAM INI LAH" lalu Anak korban berkata "NGAPA KA GAK NGANTER KU PULANG SORE NI LAH/ KENAPA KAMU TIDAK ANTAR ANAK KORBAN PULANG SORE INI" jawab Terdakwa "NGAK TAKUT DI TINGOK ORANG/ENGGA TAKUT DILIHAT ORANG" setelah itu Anak korban dan Terdakwa tidur.

- Bahwa Persetubuhan yang keempat sekira jam 16.30 wib Ketika Anak korban bangun Anak korban melihat Terdakwa sudah bangun dan duduk merokok disamping Anak korban lalu Terdakwa mematikan rokoknya dan berkata kepada Anak korban "KA NEK PULANG MALAM NI LAH OK/KAMU PULANG MALAM INI YA" Anak korban jawab "AOK LAH/IYA LAH" kemudian Terdakwa langsung mencium leher sebelah kanan Anak korban dan Anak korban mendorong badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa duduk disebelah kanan Anak korban langsung mengangkat baju Anak korban keatas dan Terdakwa menggosok-gosokkan perut Anak korban menggunakan tangan sebelah kanannya lalu Anak korban menurunkan baju Anak korban selanjutnya Terdakwa menindih Anak korban dari atas membuka semua celana yang Anak korban kenakan dan Terdakwa membuka semua celananya kemudian Anak korban duduk mengambil kain sarung yang ada disebelah Anak korban untuk menutup vagina Anak korban, berjalan kearah pintu kamar namun Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Anak korban dari belakang menggunakan tangan kiri Terdakwa menuju ke tempat tidur dan membaringkan Anak korban diatas tempat tidur saat Anak korban berbicara Terdakwa menutup mulut Anak korban menggunakan tangan sebelah kanannya setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban mengoyang-goyangkannya

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



dengan cara maju mundur selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban kemudian Anak korban dan Terdakwa mengenakan Kembali celana masing-masing, lalu Anak korban berkata "MEN KU HAMIL CEMANA/KALAU ANAK KORBAN HAMIL BAGAIMANA" Terdakwa hanya diam saat itu, Terdakwa tidur sedangkan Anak korban tidak tidur;

- Bahwa Persetubuhan yang kelima atau terakhir sekira pukul 22.00 wib Anak korban mencoba membangunkan Terdakwa dengan cara menepuk-nepuk bahu sebelah kanan Terdakwa sambil berkata "KI,KI BANGUN" lalu Terdakwa bangun dan Anak korban berkata "KU NEK PULANG/ ANAK KORBAN MAU PULANG"jawab Terdakwa "AOK LAH/IYA LAH" selanjutnya Terdakwa berangkat duduk beberapa menit setelah itu Terdakwa langsung menindih Anak korban dari atas dan langsung mencium bibir Anak korban dengan cara dilumat selama 1(satu) menit sambil memegang kedua tangan Anak korban menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa membuka semua celana Anak korban kenakan terus Terdakwa mencium leher sebelah kanan Anak korban kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin nya ke dalam vagina Anak korban mengoyang-goyangkan nya dengan cara maju mundur selama 3 (tiga) menit mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban yang mana saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat pengaman kemudian Anak korban dan Terdakwa mengenakan Kembali celana masing-masing lalu Anak korban berkata " YO MEN KA NEK NGANTAR KU PULANG,SEDANGKAN KATA KA TADI MALAM KA NEK NGANTAR KU PULANG/AYO KALAU KAMU MAU ANTAR ANAK KORBAN PULANG, SEDANGKAN KATA KAMU TADI MALAM KAMU MAU ANTAR ANAK KORBAN A PULANG" lalu Terdakwa menjawab "AOK LAH TUNGGU SUAT/IYA LAH TUNGGU SEBENTAR"

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbaring sambil membuka Handphone dan tidak lama kemudian mendengar suara motor orang tua Terdakwa pulang, tidak lama kemudian orangtua Terdakwa mengetuk pintu kamar Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apa yang dilakukan Terdakwa didalam kamar lalu Terdakwa keluar kamar dan berkata tidak melakukan apa-apa, setelah itu Ibu Terdakwa menyuruh Anak saksi untuk memeriksa kamar Terdakwa saat Anak saksi memeriksa ke kamar melihat Anak korban bersembunyi dibelakang pintu kamar, setelah itu ibu Terdakwa mengampiri Anak korban dan bertanya kenapa Anak korban karena ada berada didalam kamar, lalu Anak korban jawab bahwa Terdakwa mengajak kerumahnya,



terus Anak saksi menghubungi teman Anak korban yang bernama Saksi 5 kemudian Anak saksi memberikan handphone nya kepada Anak korban untuk berbicara kepada Saksi 5 setelah Anak korban berbicara kepada Saksi 5, Ibu Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantar Anak korban pulang tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa mengantar Anak korban pulang namun saat Terdakwa mengantar Anak korban pulang Terdakwa takut dan membawa Anak korban ke Pantai sampur lalu Anak korban tidur didalam harcmook sedangkan Terdakwa tidak tidur lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mengantar Anak korban sampai gang rumah Anak korban setelah itu Anak korban sendiri kerumah tante Anak korban ;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum No. 068/MR;VIS/XI/2023 tanggal 27 November 2023 atas nama Anak korban, dari Rumah Sakit Bakti Timah dan ditandatangani oleh dr. A. G. Bima Pakasi, Sp.OG, dengan kesimpulan: pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan: robekan selaput dara lama;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial ABH atas nama Anak korban dari Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dan ditandatangani oleh Peksos Firda Khairina, S.Tr.Sos, dengan kesimpulan: kondisi psikologis anak merasa takut dan malu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang tap perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa anak korban dihadirkan ke persidangan sehubungan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yang terjadi sebanyak 5(lima) kali;
- Bahwa anak korban lahir pada 15 Oktober 2008.sehingga saat kejadian Anak korban berusia 15(lima belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan teman Anak korban dan Anak korban mengenalnya pada Tahun 2022 sampai dengan sekarang November tahun 2023;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Selasa Tanggal 21 November 2023, Terdakwa mengirim chat kepada Anak korban dan mengajak Anak korban untuk bertemu dan jalan-jalan. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput Anak korban di depan gang, setelah itu Anak korban keluar rumah menemui Terdakwa di Gang dekat rumah, kemudian pergi bersama Terdakwa jalan-jalan menggunakan motor Terdakwa pergi menuju ke arah batu belubang, karena hujan Anak korban dan Terdakwa berteduh di depan SD lalu Terdakwa mengatakan "Gimana Kamu Mau Pulang Ini" dan Anak korban menjawab "tidak tahu" sehingga Terdakwa mengajak untuk menginap di rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa membawa Anak korban ke rumahnya lalu Anak korban diturunkan di samping rumah Terdakwa untuk bersembunyi, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan ayahnya, lalu Terdakwa memasukan kendaraannya ke dalam rumahnya dan ayah Terdakwa masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk kerumah Terdakwa dan menyuruh Anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Anak korban masuk dan duduk diatas tempat tidur. Tidak lama kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur disamping Anak korban dan berkata "Subuh Saya Bisa Mengantar Kamu Pulang", Anak korban pun menyakannya lalu Terdakwa dan Anak korban tidur berdua diatas Kasur;
- Bahwa kronologi persetujuan pertama kali, pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Anak korban sedang berbaring didalam kamar Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa duduk diatas perut Anak korban mengatakan "Yo Kita Maen (Ayo Kita Berhubungan)" lalu Anak korban menjawab "Ku Engga Ku Takut Hamil (Saya Enggak Saya Takut Hamil), kemudian Terdakwa berkata "Dek Hal Dek" (Tidak Apa-Apa) lalu Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, mengangkat baju Anak korban sampai atas perut lalu Terdakwa meraba perut Anak korban menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban sebatas lutut yang pada saat itu baring Anak korban dalam posisi telentang. Kemudian Terdakwa menindih Anak korban dari atas dan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



mencium leher sebelah kanan Anak korban, memegang tangan kiri Anak korban sedangkan tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan mengoyang-goyang kan dengan cara maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Anak korban berkata "Fiki Saya Takut Hamil" Terdakwa menjawab "Tidak Apa-Apa, Misal Kamu Hamil, Ibu Kamu Tau Disuruh Nikah Kita Nikah" kemudian Terdakwa mengenakan kembali celananya sedangkan Anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan membersihkan kemaluan, kemudian Kembali mengenakan celana dan kembali pergi ke kamar Terdakwa dan berbaring disamping Terdakwa;

- Bahwa kronologi persetubuhan kedua pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika Anak korban bangun tidur, tiba tiba Terdakwa langsung menindih Anak korban dari atas dan langsung membuka semua celana yang dikenakan Anak korban, lalu Terdakwa membuka semua celana yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa mencium leher sebelah kanan Anak korban dan mencium bibir Anak korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa meremas payudara sebelah kanan dan payudara sebelah kiri Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkannya dengan cara maju mundur selama 5 (lima) menit, kemudian Anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vagina Anak korban dan langsung mengenakan kembali celana Anak korban, kemudian Anak korban kembali ke kamar dan tidur bersama Terdakwa;

- Bahwa kronologi Persetubuhan yang ketiga, pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat Anak korban bangun dan melihat Terdakwa baring sambil main Handphone dan anak korban mendekati Terdakwa duduk di sebelah Terdakwa lalu nak korban berkata kepada Terdakwa "Saya Mau Pulang Malam ini" kemudian Terdakwa menjawab "Iya Saya Bisa Mengantar Kamu Pulang" lalu Anak korban berbaring di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dari arah samping kiri dan menggosok-gosok perut Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan langsung menindih Anak korban dari atas dan langsung mencium leher sebelah kiri Anak korban, kemudian Terdakwa mau membuka celana Anak korban, namun Anak korban menahannya dengan tangan kanan Anak korban, akan tetapi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap Anak korban, lalu Anak korban berangkat duduk dan langsung mendorong dada Terdakwa menggunakan kedua tangan Anak korban dan Terdakwa mendorong kedua bahu Anak korban menggunakan kedua tangan nya sehingga Anak korban terbaring lalu Terdakwa memegang tangan Anak korban, setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa membuka semua celana yang dikenakan nya dan langsung memasukan alat kelamin nya ke dalam vagina Anak korban, menggoyang-goyangkannya dengan cara maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban. Kemudian Anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vagina dan langsung mengenakan kembali celana serta langsung kembali ke kamar dan melihat Terdakwa sedang duduk dan merokok lalu Anak korban duduk disamping Terdakwa meminta Terdakwa mengantar Anak korban untuk pulang dan Terdakwa menjawab akan mengantar Anak korban pulang malam ini, seteah itu Anak dan Terdakwa tidur;

- Bahwa kronologi persetubuhan keempat, sekira pukul 16.30 WIB Ketika Anak korban bangun, Anak korban melihat Terdakwa sudah bangun dan duduk merokok disamping Anak korban, lalu Terdakwa mematikan rokoknya dan berkata akan mengantar Anak korban pulang malam ini. Kemudian Terdakwa langsung mencium leher sebelah kanan Anak korban dan Anak korban mendorong badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk disebelah kanan Anak korban dan langsung mengangkat baju Anak korban keatas dan Terdakwa menggosok-gosokkan perut Anak korban menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa menindih Anak korban dari atas membuka semua celana yang Anak korban kenakan dan Terdakwa membuka semua celana nya kemudian Anak korban duduk mengambil kain sarung yang ada di sebelah Anak korban untuk menutup vagina Anak korban berjalan ke arah Pintu kamar namun Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Anak korban dari belakang menggunakan tangan kiri Terdakwa menuju ke tempat tidur dan membaringkan Anak korban diatas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin nya ke dalam vagina Anak korban menggoyang goyangkan nya dengan cara maju mundur selama 3 (tiga) menit. Kemudian Anak korban dan Terdakwa mengenakan Kembali celana masing-masing lalu Anak korban berkata "Kalau Saya Hamil Bagaimana" Terdakwa hanya diam saat itu Terdakwa tidur;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



- Bahwa kronologi persetubuhan kelima sekira pukul 20.30 WIB Anak korban mencoba membangunkan Terdakwa dengan cara menepuk -nepuk bahu sebelah kanan Terdakwa sambil berkata dan Anak korban mengatakan ingin pulang dan Terdakwa mengiyakannya. Selanjutnya Terdakwa berangkat duduk beberapa menit setelah itu Terdakwa langsung menindih Anak korban dari atas dan langsung mencium bibir Anak korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit sambil memegang kedua tangan Anak korban menggunakan tangan kirinya, membuka semua celana yang Anak korban dan mencium leher sebelah kanan Anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin nya ke dalam vagina Anak korban, menggoyang goyangkan nya dengan cara maju mundur selama 3 (tiga) menit, kemudian Anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana masing-masing;
- Bahwa kemudian orangtua Terdakwa mengetuk pintu kamar Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apa yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar lalu Terdakwa keluar kamar dan berkata tidak melakukan apa-apa setelah itu Ibu Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk memeriksa kamar Terdakwa dan melihat anak korban bersembunyi di belakang pintu kamar. Setelah itu ibu Terdakwa menghampiri anak korban dan bertanya kenapa anak korban ada berada di dalam kamar dan anak korban menjawab bahwa Terdakwa mengajak ke rumahnya. kemudian adik Terdakwa menghubungi teman Anak korban yang bernama Yeyen dan memberikan handphone nya kepada Anak korban untuk berbicara kepada Yeyen. Kemudian Ibu Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan anak korban pulang tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengantarkan anak korban pulang. Namun setelah keluar dari rumah Terdakwa tersebut Terdakwa tidak langsung mengantarkan anak korban pulang karena takut, sehingga Terdakwa membawa anak korban ke pantai sampur dan didalam hammock. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengantarkan Anak korban sampai gang rumah setelah itu anak korban menuju rumah tante anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan tersebut, Anak korban mengalami sakit pada bagian vagina dan merasa ketakutan;
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban, karena Terdakwa bilang akan tanggung jawab;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut umur Anak korban adalah 15 (lima belas) tahun yang mana lahir di pangkalpinang, 15 Oktober 2008;
- Bahwa saksi baru mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut di kepolisian dan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 5 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Anak Korban dengan Terdakwa hanya berteman biasa;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya saksi mendapat telepon dari anak saksi yang bernama Nurul yang mengatakan bahwa anak korban tidak ada dirumah, sehingga mendengar hal tersebut saksi langsung menyuruh anak sakai untuk mencarinya. Selanjutnya saksi langsung menghubungi anak saksi yang bernama Ahmad Dofir agar mencari keberadaan adiknya tersebut, lalu sekitar pukul 20.00 WIB saksi mendapat telepon dari anak saksi yang bernama Ahmad Dofir yang mengatakan bahwa Anak Korban berada di rumah temannya yaitu Terdakwa, yang mana pada saat itu ayah dari Terdakwa yang datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa Anak Korban sedang berada di rumah mereka. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi mendapat telepon dari Saksi Ary Famiria Sari yang mengatakan bahwa Anak Korban sudah pulang dan berada di rumah nya. Setelah itu saksi langsung menuju rumah saksi Ary dan mengintrogasi anak korban, namun karena anak korban tidak mau menjawab, dan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Anak saksi yang bernama Ahmad Dofir

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



membawa anak korban ke polresta pangkalpinang untuk mengetahui apa yang terjadi, lalu dan pada saat saki tiba di kantor polisi, anggota polisi menyampaikan kepada saksi bahwa Anak Korban mengakui sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali di rumah Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban kepada pihak kepolisian cara Terdakwa menyetubuhinya dengan cara pertama-tama saat Terdakwa dan Anak Korban berbaring di kamar Terdakwa dengan posisi berpelukan di atas tempat tidur, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Ayo Kita Melakukan Hubungan Intim" dan saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "Saya Tidak Mau, Saya Takut Hamil" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Tidak Apa-Apa" kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 2(dua) kali lalu mengangkat baju Anak Korban sampai ke atas perutnya, dan meraba perut Anak Korban menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut yang mana posisi Anak Korban saat itu berbaring terlentang, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas dan mencium leher Anak Korban dan meremas kedua payudaranya selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin nya ke dalam vagina Anak saksi dan menggoyang-goyangkannya dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban adalah menjadi pendiam dan sering menyendiri;

- Bahwa sempat ada ada orang tua Terdakwa datang menemui saksi untuk meminta maaf, meminta untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi korban, akan tetapi saksi menolaknya, karena korban masih dibawa umur dan harus melanjutkan pendidikannya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi 3 di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yang merupakan adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut di kepolisian dan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah ;
 - Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.09 WIB saksi mendapat kabar dari keluarga bahwa anak korban tidak ada di rumah sehingga saksi mencari keberadaannya di sekitar lingkungan rumah tetapi tidak ditemukan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat saksi hendak keluar dari rumah, saksi berpapasan dengan orang tua Terdakwa dan Saksi 5 . Kemudian orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban berada di rumahnya dan sedang dalam perjalanan menuju rumah saksi, akan tetapi sampai dengan pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban tidak sampai juga ke sehingga saksi dan keluarga saksi serta orang tua Terdakwa mencari keberadaan Terdakwa dan Anak Korban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 18.30 WIB saksi mendapatkan kabar dari Saksi Ary bahwa Anak Korban sudah pulang ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi, Saksi 4 serta keluarga anak korban menanyakan kepada Anak Korban keberadaan selama kabur dari rumah, lalu Anak Korban mengatakan bahwa ia pergi dengan Terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan di kantor polisi Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;
- 4. Saksi 4** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut di kepolisian dan persetujuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah ;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB kakak perempuan Anak Korban datang kerumah saksi untuk mencari Anak korban, namun Anak korban tidak ada di rumah saksi. Kemudian saksi mencoba menelpon anak korban namun handphonennya tidak aktif. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB anak korban datang ke rumah saksi dan Anak Korban langsung memeluk saksi sambil menangis, dan berdasarkan keterangan Anak korban, Anak korban pergi bersama Terdakwa dan tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Saksi 3 untuk melaporkan kejadian ke kantor Polisi, pada saat Anak Korban diinterogasi oleh pihak kepolisian Anak Korban mengakui bahwa sudah berhubungan intim dengan Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian persetujuan tersebut, Anak Korban menjadi pendiam, lemas dan seperti ketakutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi 5 di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu saksi dan anak korban merupakan teman saksi namun saksi tidak mengetahui hubungan antara keduanya;
- Bahwa anak korban sudah 2(dua) hari tidak pulang ke rumah dan awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat jam istirahat sekolah ada teman anak korban bernama anisa mengatakan bahwa ia melihat Anak korban berboncengan dengan Terdakwa. kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekira pukul 20.40 WIB saksi menghubungi Anak saksi untuk menanyakan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



keberadaan Terdakwa. Kemudian Anak saksi mengirim pesan WA mengatakan bahwa di dalam kamar Terdakwa ada seorang Wanita yang ternyata adalah anak korban. Kemudian saksi berbicara dengan anak korban dan menyuruh anak korban pulang. Tidak lama kemudian datang ayah Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengantarnya ke rumah anak korban dan sesampainya di rumah anak korban, saksi bertemu dengan saksi 3. Kemudian ayah Terdakwa dan keluarga anak korban berbicara di teras rumah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi 6 di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi terhadap anak korban ;
- Bahwa saksi baru mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut di kepolisian dan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 5(lima) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban, karena sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2024 sekira pukul 21.45 WIB saat saksi sedang berada di rumah orangtua saksi di Tanjung Gunung tiba-tiba anak saksi yang bernama Anak saksi menelpon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau keluar kamar, sehingga mendengar hal tersebut saksi langsung pulang dan sesampainya saksi dirumah, saksi dan Anak saksi menuju ke arah pintu kamar Terdakwa dan Anak saksi masuk ke kamar Terdakwa tidak lama kemudian Anak saksi melihat anak korban di dalam sehingga saksi meminta Anak Korban, untuk keluar kamar. Kemudian, Anak Korban keluar menuju ruang tamu dan saksi meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa mengantarkan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



Anak Korban pulang ke rumah. Kemudian saksi langsung ke rumah saksi 5 dan meminta saksi 5 untuk mengantarkan saksi ke rumah Anak Korban, namun sesampainya di rumah Anak Korban saksi tidak melihat Terdakwa maupun Anak Korban dan bertemu dengan kakak kandung Anak Korban yang bernama saksi 3 dan mengobrol dengan saksi 3. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2024 saksi mengetahui Terdakwa sudah berada di Polresta Pangkajene Kepulauan saksi ada dihubungi anggota Polresta Pangkajene Kepulauan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui korban berada di dalam kamar Terdakwa, karena saksi tidak bertemu dengan anak korban sebelumnya;
- Bahwa saksi sempat datang menemui keluarga korban untuk meminta maaf untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi korban, akan tetapi ibu anak korban tidak menolaknya, dengan alasan karena korban masih dibawa umur dan mau korban tetap melanjutkan pendidikannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. Anak saksi tidak disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan kakak kandung anak dan anak tidak mengenal anak korban
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban ;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2024 sekira pukul 20.40 WIB anak mendapat pesan whatsapp dari saksi 5 yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan "Ada Yang Bilang Kawan Ayuk Hilang Dibawah Oleh Tiga Cowok, Abang Kamu Salah Satunya" lalu anak menjawab "Saya Tidak Tahu" . Kemudian anak saksi langsung menghubungi ayah Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak keluar kamar. Kemudian ayah Terdakwa pulang dan langsung mengetuk pintu kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka pintu kamarnya, anak saksi menghidupkan senter yang ada di Handphone dan langsung masuk ke dalam kamar dan melihat anak korban ada di belakang pintu kamar Terdakwa tersebut. Kemudian anak saksi meminta Anak korban untuk keluar kamar lalu Anak korban keluar kamar menuju ruang tamu dan duduk di ruang tamu. Selanjutnya anak



saksi mengirim pesan whatsapp kepada Yeyen yang mengatakan bahwa anak korban berada di rumah. Kemudian saksi 5 melakukan video call kepada anak dan anak memberikannya kepada anak korban, namun anak korban menjawab "Yen, jangan beritahu orang tua saya, saya disini". Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB ayah Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengantarkan anak korban pulang kemudian Terdakwa mengatarkannya pulang;

- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan anak, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 5(lima) kali;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan berpacaran dengan Anak korban sejak Maret 2023 hingga Mei 2023;
- Bahwa kronologi kejadian pertama pada hari selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke Anak Korban untuk mengajaknya jalan-jalan, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi untuk menjemput Anak Korban, dan menemuinya di Gang dekat rumah Anak Korban dan sesampai di daerah Batu Belubang Terdakwa dan Anak Korban berteduh di depan SD dan mengatakan "gimana kamu mau pulang ini" dijawab Anak Korban "tidak tahu", kemudian Terdakwa mengajak Anak untuk menginap di rumah Terdakwa dan meyakinkan Anak Korban, sampai akhirnya Anak Korban mau, Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban menuju rumah Terdakwa dengan menurukannya disamping rumah saya untuk sembunyi. Kemudian saat itu Terdakwa bertemu dengan ayah Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan kendaraan ke dalam rumah. Kemudian ayah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Anak korban masuk ke kamar dan duduk di atas tempat tidur dan Terdakwa berkata "subuh saya bisa antar pulang". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama-sama. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa terbangun tidur dan memeluk Anak Korban diatas tempat tidur, memegang Tangan Anak Korban dengan posisi



bersampingan, kemudian Terdakwa mengajwak Anak korban berhubungan badan dan anak korban mengiyakannya. Kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak satu (satu) kali, mengangkat baju Anak Korban sampai atas perut dan meraba perut Anak Korban menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai paha dan membuka celana dalam Terdakwa sampai lutut, dan menindih Anak Korban dari atas yang pada saat itu dalam keadaan terlentang dan mencium leher sebelah kanan Anak Korban, lalu memegang tangan kiri Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan dengan cara maju mundur kurang lebih 5 (ima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban berkata "fiki saya takut hamil" dan Terdakwa menjawab "tidak apa-apa tidak, misal kamu hamil, ibu kamu tau disuruh nikah kita nikah", kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali celana masing-masing dan kembali pergi ke kamar untuk tidur.

- Bahwa kronologi persetubuhan kedua pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa terbangun tidur lebih dahulu dan melihat Anak Korban berada di samping Terdakwa dan terbangun. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas. Terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing-masing, selanjutnya karena Terdakwa sudah nafsu terhadap Anak Korban Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan dengan cara maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban saat itu tidak menggunakan alat pengaman, kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung menggunakan celana masing dan kembali tidur;

- Bahwa kronologi kejadian ketiga sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa terbangun dari tidur dan langsung bermain handphone. Tidak lama kemudian Anak Korban bangun dan berkata kepada Terdakwa "saya mau pulang malam ini" dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah samping kiri dan menggosok-gosok perut Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



Selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas dan langsung mencium leher Anak Korban kemudian Anak Korban meminta untuk diantarkan pulang, Terdakwa hanya diam, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka celana Terdakwa sendiri kemudian langsung memasukan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya dengan cara maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban membersihkan kelamin masing-masing dengan menggunakan tisu, dan langsung menggunakan celana. Lalu Terdakwa duduk dan merokok di atas Kasur dan Anak Korban duduk disamping Terdakwa. Kemudian Anak Korban berkata "kapan kamu mau antar saya pulang" saya jawab "malam ini lah" lalu anak korban berkata "kenapa kamu tidak antar saya pulang sore ini" Terdakwa menjawab "takut dilihat orang".

- Bahwa kronologi kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa terbangun lebih dahulu, Terdakwa melihat Anak Korban sudah terbangun. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas, Terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing-masing, selanjutnya karena Terdakwa sudah nafsu terhadap Anak Korban, Terdakwa langsung memasukan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan dengan cara maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung menggunakan celana masing-masing dan kembali tidur;

- Bahwa kronologi Persetubuhan yang kelima atau terakhir pada Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, awalnya Anak Korban membangunkan Terdakwa dan Anak korban berkata ingin pulang ke rumah. Setelah itu Terdakwa langsung menindih Anak Korban dari atas dan langsung mencium bibir Anak Korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit sambil memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa membuka semua celana Anak Korban kenakan dan langsung memasukan alat kelamin nya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan nya dengan cara maju mundur selama 3 (tiga) menit mengeluarkan sperma didalam vagina Anak

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana masing-masing, lalu Anak Korban berkata "ayo kata kamu mau antar saya pulang, sedangkan kata tadi malam kamu mau antar pulang", lalu Terdakwa menjawab "iya lah tunggu sebentar", selanjutnya Terdakwa baring sambil membuka handphone;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB dari dalam kamar adik Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak keluar kamar sehingga tidak lama kemudian orang tua Terdakwa mengetuk pintu kamar Terdakwa dan bertanya apa yang Terdakwa lakukan di dalam kamar, lalu Terdakwa keluar kamar dan berkata tidak melakukan apa-apa. Setelah itu Ibu Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk memeriksa kamar Terdakwa dan melihat Anak Korban bersembunyi dibelakang pintu kamar. Setelah itu ibu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan bertanya kenapa Anak Korban ada berada di dalam kamar, lalu Anak Korban menjawab bahwa Terdakwa mengajak ke rumahnya, Kemudian adik Terdakwa menghubungi teman Anak Korban yang dan memberikan handphone nya kepada Anak Korban untuk berbicara kepada Sdr yeyen. Kemudian Ibu Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang, tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah hendak mengantar Anak Korban pulang, namun karena takut, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa baru mengantar Anak Korban sampai gang rumah Anak Korban;

- Bahwa pada saat melakukan persetujuan, Terdakwa menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban dan mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban jika anak korban hamil dan mengatakan bahwa Terdakwa sayang dan cinta kepada anak korban.

- Bahwa orang tua Terdakwa tidak mengetahui saat Terdakwa membawa masuk anak korban ke dalam kamar;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kepolisian, orang tua Terdakwa datang menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan akan bertanggung jawab dengan menikahi korban, akan tetapi orang tua korban menolaknya, karena korban masih dibawa umur dan mau anak korban tetap melanjutkan pendidikannya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

- Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 068/MR-VIS/III/2023 yang ditandatangani oleh dr. A.G. Bima Pakasi, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah pada tanggal 27 November 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Nurazizah dengan hasil pemeriksaan didapatkan robekan selaput dara lama;
- Laporan Sosial ABH atas nama Anak korban dari Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dan ditandatangani oleh Peksos Firda Khairina, S.Tr.Sos, dengan kesimpulan: kondisi psikologis anak merasa takut dan malu akan pandangan buruk terhadap dirinya dan membutuhkan dukungan secara psikologis dari keluarga;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1904-LT-28072011-0029 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah atas nama Anak korban yang lahir di Bangka Tengah tanggal 15 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker
2. 1 (satu) helai BH warna pink;
3. 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu;
4. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan lengan Panjang gambarkan boneka beruang
5. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
6. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu
7. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan pendek gambarkan orang bertopeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak korban Nomor: 1904-LT-28072011-0029 yang lahir di Bangka Tengah tanggal 15 Oktober 2008;
- Bahwa kronologi persetubuhan pertama awalnya pada hari Selasa Tanggal 21 November 2023, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



untuk mengajaknya jalan-jalan. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput Anak korban di depan gang dekat rumah anak korban dan kemudian keduanya pergi menggunakan motor Terdakwa dan sesampainya di daerah Batu Belubang, Anak korban dan Terdakwa berteduh di depan SD lalu Terdakwa mengatakan "Gimana Kamu Mau Pulang Ini" dan Anak korban menjawab "tidak tahu" kemudian Terdakwa mengajak untuk menginap di rumah Terdakwa dan meyakinkan Anak Korban, sampai akhirnya Anak Korban mau,. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa membawa Anak korban ke rumahnya lalu menurunkannya di samping rumah Terdakwa untuk bersembunyi. Kemudian saat itu Terdakwa bertemu dengan ayah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kendaraannya ke dalam rumahnya dan ayah Terdakwa masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk kerumah Terdakwa dan menyuruh Anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Anak korban masuk dan duduk diatas tempat tidur dan Terdakwa berkata bahwa subuh Terdakwa akan mengantar anak korban pulang lalu Terdakwa dan Anak korban tidur berdua diatas Kasur. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa terbangun tidur dan memeluk Anak Korban diatas tempat tidur, memegang Tangan Anak Korban dengan posisi bersampingan, kemudian Terdakwa mengajwak Anak korban berhubungan badan dan anak korban mengiyakannya. Kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak satu (satu) kali, mengangkat baju Anak Korban sampai atas perut dan meraba perut Anak Korban menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai paha dan membuka celana dalam Terdakwa sampai lutut, dan menindih Anak Korban dari atas yang pada saat itu dalam keadaan terlentang dan mencium leher sebelah kanan Anak Korban, lalu memegang tangan kiri Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan dengan cara maju mundur kurang lebih 5 (ima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban berkata "fiki saya takut hamil" dan Terdakwa menjawab "tidak apa-apa tidak, misal kamu hamil, ibu kamu tau disuruh nikah kita nikah", kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali celana masing-masing dan kembali pergi ke kamar untuk tidur.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi persetujuan kedua pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa terbangun tidur lebih dahulu dan melihat Anak Korban sudah terbangun. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas. Terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing-masing, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan dengan cara maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban tanpa menggunakan alat pengaman, kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung menggunakan celana masing-masing dan kembali tidur;
- Bahwa kronologi kejadian ketiga sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa terbangun dari tidur dan langsung bermain handphone. Tidak lama kemudian Anak Korban bangun dan berkata kepada Terdakwa bahwa Anak korban ingin pulang malam ini dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah samping kiri dan menggosok-gosok perut Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas dan langsung mencium leher Anak Korban kemudian Anak Korban meminta untuk diantarkan pulang, Terdakwa hanya diam, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka celana Terdakwa sendiri kemudian langsung memasukan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya dengan cara maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban membersihkan kelamin masing-masing dengan menggunakan tisu, dan langsung menggunakan celana. Lalu Terdakwa duduk dan merokok di atas Kasur dan Anak Korban duduk disamping Terdakwa. Kemudian Anak Korban berkata "kapan kamu mau antar saya pulang" saya jawab "malam ini lah" lalu anak korban berkata "kenapa kamu tidak antar saya pulang sore ini" jawab saya "takut dilihat orang".
- Bahwa kronologi kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa terbangun lebih dahulu, Terdakwa melihat Anak Korban sudah terbangun. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas, Terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing-masing, selanjutnya karena Terdakwa sudah nafsu terhadap Anak Korban saya langsung memasukan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan dengan cara maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung menggunakan celana masing-masing dan kembali tidur;

- Bahwa kronologi Persetubuhan yang kelima atau terakhir pada Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, awalnya Anak Korban membangunkan Terdakwa dan Anak korban berkata ingin pulang ke rumah. Setelah itu Terdakwa langsung menindih Anak Korban dari atas dan langsung mencium bibir Anak Korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit sambil memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa membuka semua celana Anak Korban kenakan dan langsung memasukan alat kelamin nya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan nya dengan cara maju mundur selama 3 (tiga) menit mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana masing-masing lalu Anak Korban berkata "ayo kata kamu mau antar saya pulang, sedangkan kata tadi malam kamu mau antar pulang", lalu Terdakwa menjawab "iya lah tunggu sebentar";

- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 22 November 2024 sekira pukul 21.45 WIB saksi 6 yang merupakan ayah Terdakwa mengetuk pintu kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka pintu kamarnya, anak Anak saksi masuk ke dalam kamar dan melihat anak korban ada di belakang pintu kamar Terdakwa tersebut dan meminta Anak korban untuk keluar kamar lalu Anak korban keluar kamar menuju ruang tamu dan duduk di ruang tamu. Selanjutnya anak Anak saksi memberitahukan keberadaan Anak korban kepada teman Anak korban Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB ayah Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengantarkan anak korban pulang kemudian Terdakwa dan anak korban meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB sampai gang rumah Anak Korban;



- Bahwa pada saat melakukan persetujuan, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban jika anak korban hamil dan mengatakan bahwa Terdakwa sayang dan cinta kepada anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan persetujuan tersebut, Anak korban mengalami sakit pada bagian vagina dan merasa ketakutan serta malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa Tindak Pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang” dalam hal menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud serta untuk menghindari *error in persona*;



Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Aslan Bin Ali yang merupakan subyek hukum orang sehingga Majelis Hakim menilai unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Namun apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" menurut *Memory van Toelicting (MvT)* adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja juga sama dengan dikehendaki dan diketahui atau dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, baik melalui tindakan maupun ucapan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki orang yang membujuknya;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban sebanyak 5(lima) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran;

Menimbang bahwa kronologi persetujuan pertama awalnya pada hari Selasa Tanggal 21 November 2023, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada untuk mengajaknya jalan-jalan. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput Anak korban di depan gang dekat rumah anak korban dan kemudian keduanya pergi menggunakan motor Terdakwa dan sesampainya di daerah Batu Belubang, Anak korban dan Terdakwa berteduh di depan SD lalu Terdakwa mengatakan "Gimana Kamu Mau Pulang Ini" dan Anak korban menjawab "tidak tahu" kemudian Terdakwa mengajak untuk menginap di rumah Terdakwa dan meyakinkan Anak Korban, sampai akhirnya Anak Korban mau,. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa membawa Anak korban ke rumahnya lalu menurunkannya di samping rumah Terdakwa untuk bersembunyi. Kemudian saat itu Terdakwa bertemu dengan ayah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kendaraannya ke dalam rumahnya dan ayah Terdakwa masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk kerumah Terdakwa dan menyuruh Anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Anak korban masuk dan duduk diatas tempat tidur dan Terdakwa berkata bahwa subuh Terdakwa akan mengantar anak korban pulang lalu Terdakwa dan Anak korban tidur berdua diatas Kasur. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa terbangun tidur dan memeluk Anak Korban diatas tempat tidur, memegang Tangan Anak Korban dengan posisi bersampingan, kemudian Terdakwa mengajwak Anak

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berhubungan badan dan anak korban mengiyakannya. Kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak satu (satu) kali, mengangkat baju Anak Korban sampai atas perut dan meraba perut Anak Korban menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai paha dan membuka celana dalam Terdakwa sampai lutut, dan menindih Anak Korban dari atas yang pada saat itu dalam keadaan terlentang dan mencium leher sebelah kanan Anak Korban, lalu memegang tangan kiri Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan dengan cara maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban berkata "fiki saya takut hamil" dan Terdakwa menjawab "tidak apa-apa tidak, misal kamu hamil, ibu kamu tau disuruh nikah kita nikah", kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali celana masing-masing dan kembali pergi ke kamar untuk tidur.

Menimbang bahwa kronologi persetujuan kedua pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa terbangun tidur lebih dahulu dan melihat Anak Korban sudah terbangun. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas. Terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing-masing, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan dengan cara maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban tanpa menggunakan alat pengaman, kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung menggunakan celana masing-masing dan kembali tidur;

Menimbang bahwa kronologi persetujuan ketiga sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa terbangun dari tidur dan langsung bermain handphone. Tidak lama kemudian Anak Korban bangun dan berkata kepada Terdakwa bahwa Anak korban ingin pulang malam ini dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah samping kiri dan menggosok-gosok perut Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas dan langsung mencium leher Anak Korban kemudian Anak Korban meminta untuk diantarkan pulang, Terdakwa hanya diam, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka celana Terdakwa sendiri kemudian langsung

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya dengan cara maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban membersihkan kelamin masing-masing dengan menggunakan tisu, dan langsung menggunakan celana. Lalu Terdakwa duduk dan merokok di atas Kasur dan Anak Korban duduk disamping Terdakwa. Kemudian Anak Korban berkata "kapan kamu mau antar saya pulang" saya jawab "malam ini lah" lalu anak korban berkata "kenapa kamu tidak antar saya pulang sore ini" terdakwa menjawab "takut dilihat orang".

Menimbang bahwa kronologi persetubuhan keempat pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa terbangun lebih dahulu, Terdakwa melihat Anak Korban sudah terbangun. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas, Terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing-masing, selanjutnya karena Terdakwa sudah nafsu terhadap Anak Korban saya langsung memasukan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan dengan cara maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung menggunakan celana masing-masing dan kembali tidur;

Menimbang bahwa kronologi Persetubuhan yang kelima atau terakhir pada Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, awalnya Anak Korban membangunkan Terdakwa dan Anak korban berkata ingin pulang ke rumah. Setelah itu Terdakwa langsung menindih Anak Korban dari atas dan langsung mencium bibir Anak Korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit sambil memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa membuka semua celana Anak Korban kenakan dan langsung memasukan alat kelamin nya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan nya dengan cara maju mundur selama 3 (tiga) menit mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana masing-masing lalu Anak Korban berkata "ayo kata kamu mau antar saya pulang, sedangkan kata tadi malam kamu mau antar pulang", lalu Terdakwa menjawab "iya lah tunggu sebentar";

Menimbang bahwa kemudian hari Rabu tanggal 22 November 2024 sekira pukul 21.45 WIB saksi 6 yang merupakan ayah Terdakwa mengetuk pintu kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka pintu kamarnya, anak

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



Anak saksi masuk ke dalam kamar dan melihat anak korban ada di belakang pintu kamar Terdakwa tersebut dan meminta Anak korban untuk keluar kamar lalu Anak korban keluar kamar menuju ruang tamu dan duduk di ruang tamu. Selanjutnya anak Anak saksi memberitahukan keberadaan Anak korban kepada teman Anak korban Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB ayah Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengantarkan anak korban pulang kemudian Terdakwa dan anak korban meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB sampai gang rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban jika anak korban hamil dan mengatakan bahwa Terdakwa sayang dan cinta kepada anak korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan persetubuhan tersebut, Anak korban mengalami sakit pada bagian vagina dan merasa ketakutan serta malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 068/MR-VIS/II/2023 yang ditandatangani oleh dr. A.G. Bima Pakasi, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah pada tanggal 27 November 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Nurazizah dengan hasil pemeriksaan didapatkan robekan selaput dara lama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi beserta Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak korban Nomor: 1904-LT-28072011-0029 yang lahir di Bangka Tengah tanggal 15 Oktober 2008 yang mana saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga termasuk ke dalam kategori "anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan perbuatan Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dilakukan dengan sengaja serta disadari dan didahului dengan adanya bujukan yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak korban apabila terjadi sesuatu dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa mencintai dan menyayangi anak korban sehingga mempengaruhi Anak korban untuk setuju bersetubuh dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya yang pada intinya meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa dan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker
- 2) 1 (satu) helai BH warna pink;
- 3) 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu;
- 4) 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan lengan Panjang gambarkan boneka beruang;
- 5) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 6) 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 7) 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan pendek gambarkan orang bertopeng.

yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberitahukan hak atas restitusi terhadap anak korban, tetapi di persidangan Anak Korban dan keluarga Anak Korban tidak mengajukan restitusi, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai restitusi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban yang merupakan generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai BH warna pink;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan lengan Panjang gambarkan boneka beruang;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan pendek gambarkan orang bertopeng.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah).

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh kami, Novia Nanda Pertiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H. , Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uspa Demarati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ayatullah Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Uspa Demarati, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)